

ANALISIS KEBIJAKAN ISENTIF PAJAK DI TENGAH WABAH COVID-19 DI INDONESIA

Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar

ABSTRACT. *This study aims to analyze tax incentive policies in Indonesia due to the corona virus outbreak. This research uses literature study as a method. The data processing and analysis technique used is content analysis. The main data from this research is the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. As well as other data obtained through text books, journals, theses, articles, information from the internet and other official websites. The results show that the tax incentive policy set by the government is conceptually and its implementation is quite good, the regulations referenced in this study have a longer tax period than the previous tax period regulations. However, tax incentives have not been well realized due to a decrease in state revenue which causes the total state revenue to fall short of the stipulated budget amount.*

Keywords: *Government Policies, Tax Incentives, Corona Virus*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wabah Covid-19 telah melanda seluruh negara termasuk juga Indonesia. Dilansir dari Google Berita per 28 Agustus 2020 pukul 10.15 WITA total kasus di Indonesia mencapai 162.884, sembuh 119.000, dan meninggal 7.064. Kebijakan Lockdown yang di terapkan oleh Indonesia juga memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan dan juga pemilik bisnis memutar otak agar bisnis mereka tetap berjalan salah satunya adalah dengan pemutusan tenaga kerja atau memotong gaji pegawai. Menurut data dari kementerian Ketenagakerjaan yang dilansir oleh Kompas.com bahwa hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih.

Pemerintah yang juga kerepotan dengan wabah ini juga serta merta tak ingin kehilangan penerimaan negara melalui pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat terhadap negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan juga peran serta masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama membiayai keperluan negara serta melaksanakan pembangunan nasional. Target penerimaan pajak yang biasanya mengalami peningkatan, begitu juga dengan realisasinya harus terhalang oleh virus covid-19.

Pemerintah berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak dengan akhirnya merevisi insentif pajak untuk tahun 2020. Di satu sisi pemerintah membutuhkan penerimaan negara melalui pajak agar dapat membantu penanganan wabah covid-19 namun di sisi yang lain pemerintah juga tidak ingin memberatkan masyarakatnya yang sedang dilanda kekacauan ekonomi. Pemerintah sendiri telah melakukan perombakan dalam kebijakan mengenai insentif pajak di tengah wabah covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 kemudian berganti menjadi Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dengan paparan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Kebijakan Mengenai Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia**”.

Rumusan Masalah

Ditengah mewabahnya pandemi Covid-19 dalam tahun 2020, maka Pemerintah berupaya untuk mengurangi keresahan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Berdasarkan rumusan masalah maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja kebijakan insentif pajak oleh pemerintah sehubungan dengan wabah Covid-19 di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan dan realisasi kebijakan insentif pajak tersebut?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan insentif apa saja yang diberlakukan dan bagaimana penerapan serta realisasi kebijak insentif pajak. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: bagi Peneliti, yaitu diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti terhadap Kebijakan Insentif Pajak di tengah Wabah Covid-19; bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang Kebijakan Insentif Pajak di tengah Wabah Covid-19; dan bagi Akademis, tulisan ini diharapkan menjadi sarana untuk melakukan penelitian atau analisis dengan tujuan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Coronavirus Disease 2019

Menurut Sugihantono, dkk. *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45- 54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia - 10 - 55-64 tahun. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 Menimbang Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019.

Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam (Pudyatmoko, 2006) menyatakan bahwa “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*” (hlm. 2). Menurut Adriani dalam (Brotodihardjo, 2013) “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (hlm. 2).

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan menurut Suharto dalam Tuwu tahun 2020 adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan

pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Menurut Bridgeman tahun 2004 mengatakan bahwa kebijakan publik mengandung arti: “whatever government choose to do or not to do”. Artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut website Kelas Pintar tahun 2019, pemerintah menerapkan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan tujuan yang berbeda. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang di lakukan melalui bank sentral untuk mengontrol uang yang beredar sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengurangi atau menambah pengeluaran negara.

Kebijakan Fiskal

Menurut Utami tahun 2020 Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang di lakukan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik. Sedangkan menurut Freddy tahun 2018 “Kebijakan fiskal didasarkan pada kebijakan yang dibuat dan disusun oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pemasukan pemerintah yang dapat berupa pajak”. Kebijakan Fiskal dalam (Bella, 2020) adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur keuangan negara. dengan cara merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. kebijakan tersebut di berlakukan untuk mengatur perekonomian dengan mengelola pendapatan dan pengeluaran negara melalui pengaturan tingkat pajak dan belanja negara. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan untuk mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik melalui pengeluaran dan pemasukan yang dapat berupa pajak.

Insentif Pajak


Barry (2002) mengatakan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Asson & Zolt dalam (Selvi 2020) dkk, mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang di tangguhkan. Menurut Black Law Dictionary dalam (Hasibuan, 2016) Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Menurut PMK no. 86 tahun 2020 untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan

selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan inemberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas.

Maka, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan manfaat pajak yang digunakan pemerintah untuk individu atau badan bahkan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia maka, fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Dari kerangka konseptual diatas maka dapat ditarik menjadi hipotesis penelitian yaitu: Penulis ingin mengetahui apa saja kebijakan insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Penulis ingin mengetahui penerapan dan realisasi kebijakan insentif pajak di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Menurut Zed dalam (Kartiningrum 2015) Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi kepustakaan atau studi literatur merupakan kegiatan penelitian yang melibatkan peneliti untuk mengumpulkan data baik secara teoritis maupun berupa manfaat praktis. Peneliti yang kuat agar dapat diolah. Peneliti diharapkan dapat mengumpulkan data dan mengolah data agar dapat menadi dasar landasan teori yang baru atau dapat membentuk kerangka pemikiran serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah yang akan di teliti.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data termasuk salah satu tahapan yang penting dalam penelitian. Data utama dari penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 / PMK. 03/2020 yang didapatkan langsung dari website resmi Direktorat Jendral Pajak dari sumber Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan. Serta data lainnya yang diperoleh melalui *textbook*, jurnal, skripsi, artikel, informasi dari internet serta *website* resmi lainnya.

Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Merupakan Teknik untuk menganalisis dan memahami suatu isi dari teks. Menurut (Yuris, 2009) Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 86/ PMK 03/ 2020 memiliki perbedaan yang mencolok dengan peraturan sebelumnya yaitu masa pajak sampai dengan Desember 2020. Insentif Pajak telah diberlakukan untuk masa pajak sejak bulan April 2020 dan peraturannya dilakukan beberapa kali perubahan dalam isinya. Dalam progress realisasi insentif usaha maka hasil yang di dapatkan baru mencapai 14,3% dari pagu yang diperkirakan mencapai 120.61 T. Tercatat pada semester pertama pemerintahan menerima 13.5 T kemudian mengalami peningkatan sebanyak 3.06 T pada bulan Juli menjadi 16.55 T dan per 19 Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 0.68 T yang jika dijumlahkan akan mendapatkan angka 17.23 T.

Dari rincian penerimaan tersebut kita dapat melihat nominal masing-masing, yaitu PPh 21 DPT sebesar 1.35 T, pembebasan PPh 22 Impor sebesar 3.36 T, pengurangan Angsuran PPh pasal 25 sebesar 6.03 T, pengembalian Pendahuluan PPN Rp. 1.29 T dan Penurunan tarif PPh Badan 5.20 T. Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Agustus tumbuh negatif 15,6 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah sendiri sebenarnya hanya menargetkan penerimaan pajak terkonsentrasi sebesar 10 persen dari tahun lalu.

Dalam hal insentif pajak yang telah diberikan pemerintah terhadap masyarakat didapati bahwa sektor industri mengalami kontraksi sebesar 16 persen, penerimaan sektor perdagangan kontraksi sebesar 16,3 persen, penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan minus sebesar 5,5 persen. Saat perusahaan yang Klasifikasi Lapangan Usahanya tercantum dalam peraturan tersebut menggunakan insentif pajak yang diberikan, maka pajak pada PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 25 tidak dapat dikreditkan pada PPh pasal 29 di akhir tahun buku.

Pembahasan

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kali ini berbeda dari biasanya. Insentif yang di maksudkan dalam pembahasan ini adalah insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/ PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Adapun bentuk insentif yang diberikan terdiri dari:

Insentif PPh Pasal 21

PPH 21 merupakan pajak orang pribadi. Dalam peraturan ini menuliskan bahwa bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib pajak tetap dipotong sesuai ketentuan PPh pasal 21 oleh Pemberi Kerja. Namun akan ditanggung oleh pemerintah sesuai kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha.
- b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan oleh Pemberi Kerja atau memiliki data yang tersimpan dalam administrasi perpajakan Wajib Pajak Pusat bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan PPh tahun Pajak 2018 atau telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB).
- c. Memiliki NPWP dan pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur dan jika disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. PPh pasal 21 harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja.
- e. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- f. Diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Dalam hal pemberi kerja, jika perusahaan memiliki cabang, pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 baik pusat maupun cabang dilakukan oleh Wajib Pajak Bestatus Pusat. Pemberitahuan juga harus dilengkapi dengan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan berfasilitas KITE, atau izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. PPh Pasal 21 menyangkut jumlah yang besar dengan kepemilikan NPWP di Indonesia saat ini masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan. PPh Pasal 21 juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar selain PPN dan PPh Badan.

Menurut Mukkarromah Perubahan yang paling terlihat dalam PMK 44/2020 terkait insentif PPh Pasal 21 adalah adanya penambahan jangka waktu insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya, PMK 44/2020 mengatur insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Namun dalam PMK 86/2020, insentif PPh Pasal 21 telah berubah masa berlakunya sampai dengan masa pajak Desember 2020. Dalam PMK 86/2020, kewajiban pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk wajib pajak berstatus pusat yang memiliki cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat. Di samping itu, terdapat klasul baru dalam PMK 86/2020 yang menyatakan penyampaian laporan realisasi bagi wajib pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan untuk mendapatkan insentif PPh final UMKM DTP. Dari realisasi insentif pajak pasal ini tergolong masih memiliki

pemanfaatan yang masih terbilang rendah yaitu baru sebesar Rp. 1,35 triliun rupiah per 19 Agustus 2020.

Insentif PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

PPh final yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan dengan PP No. 23 tahun 2018 menyangkut PPh final untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto ditanggung pemerintah. Untuk mendapatkan insentif ini, wajib pajak harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan yang telah dikonfirmasi kebenarannya melalui sistem informasi Direktorat Jendral Pajak. PPh final ini diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Insentif PPh Pasal 22 Impor

PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jendral Pajak dan Bea Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. PPh pasal 22 ini di bebaskan dari pemungutan kepada wajib pajak dengan kriteria:

- a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha.
- b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, izin Pengusahaan Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- c. KLU yang dimaksudpun harus memiliki SPT Tahunan Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak atau yang terdapat dalam administrasi perpajakan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
- d. Pembebasan dari pemungutan PPh diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pungutan PPh Pasal 22 Impor.
- e. Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar akan menerbitkan surat Keterangan Bebas Pungutan PPh Pasal 22 Impor jika memenuhi syarat.
- f. Jangka waktu pembebasan dari pungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Sesuai PMK 86/202, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor juga ditambah durasinya, yang berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Jika sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor setiap tiga bulan, dalam PMK 86/2020, aturan tersebut berubah. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor setiap satu bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Adapun pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor tercatat sudah mencapai Rp. 3, 36 triliun.

Insentif Angsuran PPh pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh atau Peraturan Menteri mengenai perhitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan.

Wajib Pajak yang:

- a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha.
- b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB; Diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terhutang.
- c. Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud adalah yang tercantum pada: SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan Wajib Pajak, bagi Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

Dalam PMK 86/2020 insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% juga ditambah durasinya, yang berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Di samping itu, jika sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap tiga bulan, dalam PMK 86/2020 aturan tersebut berubah menjadi setiap satu bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Secara terperinci insentif pajak secara nominal lebih banyak dimanfaatkan dan mencapai angka Rp. 6,03 triliun.

Insentif PPN

Perusahaan harus memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari peraturan tersebut. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau mendapat izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. Surat Pemberitahuan masa PPN untuk April 2020 sampai dengan Desember 2020 dan paling lama disampaikan tanggal 21 Januari 2021.

Adapun untuk insentif PPN berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah, perubahan yang diatur dalam PMK 86/2020 adalah mengenai jangka waktu pemanfaatannya. Dalam aturan sebelumnya, SPT Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan SPT Masa PPN sampai dengan masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020. Sementara dalam PMK 86/2020, SPT Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT Masa PPN, termasuk pembetulan SPT Masa PPN sampai dengan masa pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021. Fasilitas restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat hingga 19 Agustus 2020 baru sebesar Rp. 1,29 triliun.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Dampak Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sangat berpotensi terhadap penurunan kegiatan ekonomi. Banyak perusahaan menjadi bermasalah anyara lain penurunan penghasilan dan pengurangan tenaga kerja yang artinya sangat berdampak terhadap kontribusi penerimaan pajak negara. Dalam Kompas.com mencatat hingga 31 Juli 2020, bahwa jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Target penerimaan pajak yang biasanya mengalami peningkatan, begitu juga dengan realisasinya harus terhalang oleh virus covid-19. Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45- 54 tahun dan angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 10 - 55-64 tahun.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 86/ PMK 03/ 2020 memiliki perbedaan yang mencolok dengan peraturan sebelumnya yaitu masa pajak sampai dengan Desember 2020. Insentif Pajak telah diberlakukan untuk masa pajak sejak bulan April 2020 dan peraturannya dilakukan beberapa kali perubahan dalam isinya. Jika melihat progress realisasi insentif usaha dalam bahan rapat kerja Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR maka hasil yang di dapatkan baru mencapai 14,3% dari pagu yang diperkirakan mencapai 120.61 T. Tercatat pada semester pertama pemerintahan menerima 13.5 T kemudian mengalami peningkatan sebanyak 3.06 T pada bulan Juli menjadi 16.55 T dan per 19 Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 0.68 T yang jika dijumlahkan akan mendapatkan angka 17.23 Ketika PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 25 tidak lagi dapat di kreditkan pada pasal 29, maka jumlah PPh pasal 29 menjadi lebih banyak daripada yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Implikasi

Dalam tulisan ini dapat diketahui bahwa kebijakan mengenai insentif pajak di tengah wabah covid-19 di Indonesia sudah diterapkan namun belum terealisasi dengan baik karena dari pembahasan yang sudah dipaparkan dapat dilihat bahwa penerimaan yang diperoleh masih jauh dari pagu yang telah ditetapkan. Bagi sektor usaha yang menggunakan insentif pajak yang diberikan pemerintah sepatutnya juga memperhitungkan manfaat dan juga kerugian yang didapatkan saat menggunakan insentif pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aulawi, A. 2020. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan Universitas Banten Jaya*, 3 (2):110-132, Agustus.

- Barry, A. L. (2002). Reading strategies teachers say they use. *Journal of Adolescent & Adult Literacy* 46(2), 132-141.
- Bella, A. 2020. Kebijakan Fiskal. [Online]. Available : <https://pakdosen.pengajar.co.id/kebijakan-fiskal/>
- Bridgeman, P. and G. D. (2004). *The Australian Policy Handbook*. Allen and Unwin
- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung:
- Refika Aditama. Freddy.2018. Apa itu Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenis Kebijakan Fiskal Lengkap. [Online]. Available : <https://ukirama.com/en/blogs/apa-itu-kebijakan-fiskal-pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-kebijakan-fiskal-lengkap> [6 April 2018]
- Hasibuan, B.M. 2016. Sekilas Tentang Insentif Pajak <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/> [17 Oktober 2016]
- Kartiningrum, E. D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Mojokerto: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit. [Online] Available : <https://www.scribd.com/document/342134516/Panduan-Penyusunan-Studi-Literatur>
- Kelas Pintar. 2019. Perbedaan *Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal*. [Online]. Available <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/perbedaan-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-2161/> [13 November 2019]
- Mukkaromah, A. 2020. Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 86/2020. [Online] Available : <https://kadin.id/news-event/news-detail/1117/perubahan-ketentuan-insentif-pajak-dalam-pmk-862020> [3 Agustus 2020]
- Pudyatmoko, Y. S. (2006). *Pengantar hukum pajak*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Selvi & Ramadhan,A. 2020. Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1):96-100, 1 Juni.
- Sugihantono, A., dkk. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Utami, N. W. 2020. Pengertian Kebijakan Fiskal dan Tujuannya. [Online]. Available : <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-kebijakan-fiskal-dan-tujuannya/> [10 Pebruari 2020]
- Yuris, A. 2009. Berkenalan Dengan Analisis Isi (Content Analysis). [Online] Available :<https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>

Peraturan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.